



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Gpr

Pada hari ini Kamis tanggal duapuluh tujuh Mei tahun dua ribu Sembilan belas (27-5-2019) dalam persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Kras, berkedudukan Jl. Raya Kras No.209 Kecamatan Kras Kabupaten Kediri;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Ega Ayu N, Mantri Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kras Kantor Cabang Kediri, berdasarkan surat kuasa substitusi dari pemimpin Cabang Nomor:B.130/KC-XVI/MKR/04/2019 tanggal 15 April 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 105/Leg.Srt-Kuasa/2019/PN Gpr tanggal 24 April 2019, sebagai PENGGUGAT;

Lawan

- 1. Rohmad Ghozali**, NIK: 3506030607620003 tempat tanggal Lahir Kediri, 6 Juli 1962, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Dsn. Karangdoro RT 03 RW 02 Desa Karangtalun, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. Asfiatul Umami**, Nik : 3506035308670001, tempat tanggal Lahir Kediri, 13 Agustus 1967, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Dsn. Karangdoro RT 03 RW 02 Desa Karangtalun, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Agama Islam, pekerjaan swasta, Sebagai **TERGUGAT II**;

Yang menerangkan bahwa mereka (Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II) bersedia mengakhiri sengketa seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal April 2019 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN.Gpr dengan cara perdamaian dan telah mengadakan kesepakatan yang



dituangkan dalam akta perdamaian tanggal 27 Mei 2019, yang isi selengkapnya, sebagai berikut:

Pasal 1

Tergugat mengakui memiliki sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp118.920.101,- (seratus delapan belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu seratus satu rupiah) sebagaimana yang telah disepakati diantara mereka berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No : PK1804R3VX/6277/04/2018 tanggal 11-04-2018;

Pasal 2

Tergugat akan membayar sisa hutang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp118.920.101,- (seratus delapan belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu seratus satu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 secara tunai dan sekaligus di Kantor BRI Unit Kras yang beralamat di Jalan Raya Kras Purwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri;

Pasal 3

Apabila pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 tersebut Tergugat belum membayar hutang sebagaimana bunyi Pasal 2 maka Penggugat masih akan memberikan waktu kepada Tergugat sebagai batas akhir pembayaran sampai dengan hari Jumat tanggal 26 Juli 2019;

Pasal 4

Setelah Penggugat menerima pembayaran hutang dari Tergugat, maka Penggugat harus menyerahkan agunan berupa Akta Jual Beli No. 446/KecKras/2018 atas nama H. Rohmad kepada Tergugat beserta tanda bukti lain yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Penggugat;

Pasal 5

Apabila pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dalam Pasal 3 Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sisa hutang kepada Penggugat maka Tergugat mengizinkan Penggugat untuk menjual seluruh agunan berupa Akta Jual Beli No. 446/KecKras/2018 atas nama H. Rohmad, baik dibawah tangan maupun dengan cara fiat eksekusi lelang di muka umum berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pasal 6

Bahwa para pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Gpr



Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN. Gpr di Pengadilan Kabupaten Kediri.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 27 Mei 2019 dan dibacakan oleh kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca Akta perdamaian tersebut di atas.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

Mengingat Pasal 130 HIR, PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, PERMA No.2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh Hakim tunggal Imam Santoso, S.H.,M.H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Pujiyati, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Para Tergugat.

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Gpr



Panitera Pengganti,

Hakim,

Pujiyati, SH

Imam Santoso, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 501.000,00 (lima ratus satu satu ribu rupiah).